

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK LEBIH DARI
SATU SECARA BERSAMAAN TERHADAP PASANGAN
SUAMI ISTERI YANG BERAGAMA ISLAM
(Analisis Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2015/PN.BJ)**

SKRIPSI

OLEH:

SYAPI'IB
NPM: 1206200013



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

KATA PENGANTAR



Asalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama-tama diperbanyak puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK LEBIH DARI SATU SECARA BERSAMAAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BERAGAMA ISLAM (Analisis Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2015/PN.BJ)**

Dengan selasainya skripsi ini,perkenankanlah penulis hantarkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin, SH., M.Kn selaku Pembimbing I dan Ibu Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., MA, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang turut membantu jalannya kegiatan belajar dan samapai selesainya skripsi ini Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu ikut serta dalam kegiatan perkuliahan terlebih kepada rekan seangkatan 2012.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Salamudin Berutu dan Ibunda Canggenek br Pinem, yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan juga kepada wawak Siti Aminah Br Pinem, kak Saedah Berutu, kak Siti Asiah berutu bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada tunangan tercinta Maryai AM.keb, yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, tiada manusia yang tiada salah tiada manusia yang lupat dari lupa dan dosa oleh karenanya Mohon maaf atas segala kesalahan yang diperbuat sengaja, tidak disangaja atau lupa, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih atas semua, tiada lain yang diucapkan dan di harapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan

mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, dan mendapatkan derajat yang mulia, BILLAHI FISABILIL HAQ FASTABIQUL KHAIRAT.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, 2016

Penulis

SYAPI'B

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Akibat Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Pengangkatan	15
1. Definisi Pengangkatan Anak	15
2. Definisi Anak Angkat.....	18
3. Definisi Orangtua Angkat.....	21
4. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak	25

5. Kriteria Pengangkatan Anak.....	26
6. Motivasi Pengangkatan Anak	29
7. Prosedur Acara Pengangkatan Anak	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pengadilan	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Lebih dari Satu Terhadap Suami Isteri Yang Beragama Islam.	44
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Lebih Dari Satu Terhadap Suami Isteri Yang Beragama Islam	53
C. Analisis Hukum Terhadap Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2015/PN.Binjai.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK LEBIH DARI SATU SECARA BERSAMAAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BERAGAMA ISLAM (Analisis Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2015/PN.BJ)

SYAPI'I. B

Penetapan pengangkatan anak merupakan pengetahuan kearah kemajuan manusia terhadap pentingnya status anak dalam sebuah hubungan kekeluargaan agar kedudukan anak mendapat jaminan kesejahteraan dalam sebuah keluarga sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 1 butir 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipahami bahwa dalam pengangkatan anak tiada pembedaan bagi siapapun dalam memilih pengadilan mana untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan suatu aturan sehingga fenomena penetapan pengangkatan anak sering di lakukan di pengadilan negeri sebagaimana yang di ajukan oleh pasangan suami isteri IRMANTO dan RUSNIAR kepada pengadilan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara pengangkatan anak, fenomena penetapan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri oleh mereka yang beragama Islam bukanlah hal yang tidak pernah terjadi bahkan di beberapa daerah lainnya juga telah dipraktekkan hal ini memang pada awalnya tidak ada yang salah namun apabila dilihat dari aspek penerapan hukum antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama tentukan akan berbeda sehingga kedudukan dari anak angkat yang ditetapkan dari masing-masing pengadilan juga berbeda. Oleh karena itu seharusnya bagi pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak dapat lebih jeli dalam melakukan penundukan hukum sebelum melakukan pengangkatan anak.

Kata kunci: Kajian Hukum Pengangkatan Anak Lebih dari Terhadap Suami Istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan hati serta kasih sayangnya. Namun, terkadang Tuhan berkehendak untuk mempercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Dengan demikian, melakukan pengangkatan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpah kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Sehingga dalam kenyataannya, adopsi anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.¹

Keinginan memiliki anak lebih dari satu adalah naluri setiap manusia dan alamiah. Akan tetapi naluri tersebut kadang terbentur dengan takdir ilahi yang belum menganugerahkan anak sesuai dengan keinginan manusia tersebut. Pada umumnya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya sehingga berbagai usaha akan dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk memiliki anak lebih dari yang dititipkan atau yang diamanahkan ilahi sehingga pasangan suami istri memilih melakukan pengangkatan anak sebagaimana yang diuraikan diawal tadi. Pada dasarnya

¹Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 1.

pengangkatan anak sudah dikenal dan sering dilakukan sejak zaman dulu oleh masyarakat dunia demikian juga di Indonesia.

Masih berkaitan dengan pengangkatan anak di Indonesia sendiri Pengangkatan anak pada umumnya dilatarbelakangi oleh sang calon orang tua angkat yang karena faktor belum adanya keturunan atau karena ingin menambah momongan, tetapi terhalang oleh karena suatu keadaan pada dirinya sehingga calon orang tua angkat tersebut menempuh jalur alternatif yaitu lembaga pengangkatan anak.²

Meskipun tidak dipungkiri bahwa sebagian kecil pengangkatan anak dilatarbelakangi oleh keinginan calon orang tua angkat untuk menolong anak yang keterbelakangan finansial atau ekonominya, namun sebagian besar lainnya pengangkatan dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan sifat manusia sebagaimana yang diuraikan di atas, dalam pengangkatan anak walau dengan motivasi yang berbeda-beda namun memiliki hakikat dan tujuan yang sama dan dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat baik bagi mereka yang menggunakan hukum adat atau mereka yang menggunakan hukum positif. Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda namun sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Perbedaan dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Sedangkan menurut

² *Ibid.*, halaman 15.

Hukum Islam pengangkatan anak sangat dianjurkan asalkan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan ibu kandungnya, tidak menimbulkan hubungan nasab dan waris dengan orang tua angkatnya. Namun diberikan wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI.

Pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak sampai saat ini belum diatur hukum secara khusus terhadap suatu agama, suatu kelompok adat sehingga setiap warga negaranya boleh memilih untuk menundukkan diri terhadap hukum apa yang dikehendakinya dalam proses pengangkatan anak sepanjang tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku baik dalam konteks hukum Positif maupun hukum Islam pengangkatan anak dengan hukum yang berbeda tentunya membawa konsekuensi serta akibat hukum yang berbeda-beda pula.

Perbedaan mengenai ketentuan dan akibat hukum menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam di atas, oleh pemerintah dipandang perlu diberikan ketentuan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

1. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosil Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Anak angkat menurut hukum positif adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dengan dilakukannya pengangkatan anak maka segala sesuatu yang melekat pada anak angkat berupa hak dan kewajiban akan beralih kepada orang tua yang mengangkatnya apabila telah ada putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya diartikan dengan anak yang pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan membesarkan dialihkan kepada orang tua yang mengangkatnya atau sering diistilahkan dengan anak asuh, dalam hukum Islam pengangkatan anak yang semacam ini sangat dianjurkan selama tidak melanggar beberapa ketentuan di bawah ini:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak sebagaimana yang di jelaskan di atas dalam aspek sejarahnya sering disebut dengan istilah *Adopsi*. Pengangkatan anak atau *adopsi* secara etimologi, *Adopsi* berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak dalam bahasa arab disebut '*thabani*' yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat.³ Berkaitan dengan pengangkatan anak di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak Pasal 1 butir 2 menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud pengangkatan anak adalah: "suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkat"

Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas bahwa pengangkatan anak merupakan suatu tindakan/atau perbuatan subjek hukum untuk mengalihkan suatu hak dan kewajiban yang mulanya dari orang tua asal atau orang lain yang bertanggung jawab atas segala yang melekat pada diri anak beserta segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dialihkan kepada orang tua yang mengangkatnya melalui ketentuan hukum yang berlaku dengan putusan atau penetapan Pengadilan.

³ Muderis Zaini. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di atas, maka substansi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini telah mengalami perubahan. Apalagi dalam perkembangan hukum sekarang ternyata Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, artinya kebiasaan mengangkat anak juga dilegitimasi dalam Hukum Islam di Indonesia. Perlu diingat bahwa Hukum Islam semula tidak mengenal anak angkat atau pengangkatan anak. Yang dikenal dalam Hukum Islam adalah anak asuh. Dengan demikian sekarang ini mengenai penetapan anak angkat atau pengangkatan anak ini juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Mengingat persoalan mengenai anak angkat dan pengangkatan anak ini merupakan sesuatu lembaga hukum yang penting karena menyangkut aspek perlindungan anak juga berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga dan juga hukum waris; maka perlu dilakukan analisis mengenai hal ini. Seperti halnya dalam penetapan Nomor :27/Pdt.P/2015/PN.BINJAI bahwa dalam penetapan hakim yang secara sah menurut hukum pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yang beragama Islam yaitu: IRMANTO dan RUSNIAR terhadap seorang anak perempuan yang bernama POPY APRILIA, lahir di Binjai, pada tanggal 24 April 2002 dan seorang anak laki-laki yang bernama REZA HIDAYAT, lahir di Binjai, pada tanggal 20 Agustus 2007. Anak dari pasangan DEDI MULIADI (bapak) dan SRI HARTATY (ibu). Dalam duduk perkaranya telah dijelaskan

secara kronologis proses pengangkatan anak telah terjadi yang secara umum terdapat beberapa aspek yaitu persoalan pengangkatan anak angkat di Pengadilan Negeri, jumlah anak yang diangkat lebih dari satu serta akibat hukumnya bagi orang tua angkat yang mendatangi Pengadilan Negeri dalam proses pengangkatan anak sedangkan mereka beragama Islam.

Apabila kemudian penelusuran terkait dengan pengangkatan anak sebagaimana yang diuraikan di atas melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, serta jika di telusuri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 21 Ayat (1) seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak paling singkat 2 (dua) tahun. Ayat (2) dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian singkat di atas tertarik mengkaji secara komprehensif terkait bagaimana keberadaan suatu norma hukum suatu aturan yang berkaitan dengan prosedur hukum serta akibat hukum terhadap pengangkatan anak lebih dari satu bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam dengan mengkaji melalui sebuah proses penelitian dengan judul penelitian/skripsi. **“AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK LEBIH DARI SATU SECARA BERSAMAAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BERAGAMA ISLAM (Analisis Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2015/PN.BJ)**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan anak lebih dari satu terhadap suami isteri yang beragama Islam?
- b. Apa akibat hukum pengangkatan anak lebih dari satu terhadap suami istri yang beragama Islam?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 27/Pdt,P/2015/PN BINJAI ?

2. Faedah Penelitian

Faedah atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana Perdata, terkait dengan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi dan perkembangan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia terlebih bagi umat Muslim Indonesia.

- 2) Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat di jadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik.
- 3) Permasalahan yang sama maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang dikaji dalam penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian ini di lakukan bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan pengaturan hukum terhadap Muslim dalam melakukan Pengangkatan Anak di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan akibat Hukum Pengangkatan Anak lebih dari satu terhadap suami isteri yang beragama Islam
3. Untuk Menjelaskan kedudukan Hukum pengangkatan anak-anak lebih dari satu terhadap suami isteri yang beragama Islam.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum di masyarakat.⁴

Penelitian deskriptif ini analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan

⁴ Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁵

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mencoba mendeskripsikan mengenai pengangkatan lebih dari satu terhadap suami istri yang beragama Islam serta akibat hukumnya pada hubungan kekeluargaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini didapat dari kepustakaan Pengadilan yang berbentuk dokumen penetapan atau salinan penetapan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian normatif ini bersumber pada:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 27/Pdt.P/2015/PN.BINJAI. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/huk/2009 tentang syarat-syarat pengangkatan anak.
- b. Bahan sekunder, yakni bahan-bahan berupa data, buku dan jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan bacaan yang bersumber seperti ensiklopedia, yurisprudensi dan internet yang masih berketerkaitan dengan penelitian ini.

⁵ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 38.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data skunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁶ Dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data yang digunakan melalui penelusuran literatur dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan objektif, yang diatur diurutkan, dikelompokkan dan mengkategorikan, kemudian menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian masih perlu dijabarkan lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁷

Berdasarkan judul yang telah diajukan maka definisi operasionalnya adalah:

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Wali Pers, halaman 24.

⁷ Fakultas hukum. *Op-cit*, halaman 5

1. Akibat hukum adalah suatu konsekuensi hukum atau suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu. Dimaksud dengan akibat hukum dalam hal ini adalah akibat hukum pengangkatan anak lebih dari satu orang terhadap suami istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.
3. Pengadilan Negeri adalah Peradilan Umum lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam rangka melaksanakan sistem Peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.
4. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia yang dimaksud adalah segala norma dan kaedah hukum yang mengatur segala tindakan hukum yang berkaitan dalam proses Pengangkatan Anak yang berlaku dalam sistem Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akibat Hukum

Ada baiknya sebelum dijelaskan pengertian akibat hukum terlebih dahulu dijelaskan tentang peristiwa hukum sebab suatu akibat tidak akan terjadi sebelum peristiwa hukum terjadi. Menurut C.S.T. Kansil, Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau yang dapat menggerakkan Peraturan tertentu sehingga Peraturan yang tercantum didalamnya dapat berlaku konkrit. Misalnya suatu Peraturan hukum yang mengatur tentang kewarisan tentang kematian, akan tetapi merupakan perumusan yang kata-kata abstrak sampai ada seseorang yang meninggal dunia dan menimbulkan masalah kewarisan.⁸

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Seperti misalnya perjanjian utang-piutang antara debitur dengan kreditur akan membawa peristiwa hukum yang akan menjadi kewajiban bagi para masing-masing pihak yang dilahirkan dari peristiwa utang-piutang tersebut, baik kewajiban bagi debitur maupun kewajiban bagi kreditur. Maka hakikatnya perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum yakni peristiwa perikatan antara yang meminjam dan yang memberi pinjaman.

⁸ Ahamad Rifa'i. *Peristiwa Hukum (Rechtsfeit) Di akses melalui ahmad-rifai-uin.blogspot.com*: tgl 25 Agustus 2016 Pkl. 12.34 wib

Demikian pula misalnya apabila terjadi kematian maka akan ada yang namanya warisan dan ahli waris dari peristiwa kematian tersebut, akibat dari kematian tersebut, sehingga segala sesuatunya dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum dalam segala tingkah lakunya. Hanya saja tergantung dari peristiwa hukum apa yang terjadi terhadap manusia tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah di atas dapat ditarik kesimpulan. Hukum adalah segenap norma dan kaedah yang bersifat mengatur dan memaksa yang berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga hukum merupakan panduan bagi siapa saja yang berada di Negara kesatuan Republik Indonesia, dari sifat hukum tersebut mengatur dan memaksa, siapa saja yang tidak menaatinya dapat dikenai sanksi hanya saja sanksi yang dimaksud disini adalah sanksi yang berbeda-beda tergantung pada unsur perbuatan yang dilakukan oleh Subjek hukum itu sendiri. Demikian pula terhadap satu peristiwa hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak yang menyangkut dengan kedudukan hukum anak yang ditetapkan melalui Pengadilan Negeri lebih dari satu orang terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya dalam pandangan hukum pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia.

Akibat hukum adalah suatu konsekuensi hukum yang timbul dari peristiwa hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah: Akibat hukum pengangkatan anak bagi lebih dari satu orang terhadap suami istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Suatu akibat akan timbul apabila ada peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Definisi Pengangkatan Anak

Definisi tentang adopsi dari segi Etimologi yaitu, Adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau *Adoption* (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak. dalam bahasa Arab di sebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Muhmud Yunus diartikan dengan “Mengambil anak angkat” sedangkan menurut kamus Munjid diartikan “Menjadikannya sebagai anak, pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandung sendiri. Adopsi dari segi Terminologi (Muderis Zaini. SH 1985.5) diartikan: dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasa adopsi dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.⁹

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah terjadi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*Thabani*” yang berarti “pengambil anak angkat”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah Adopsi yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Istilah. “*Thabani*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah atas anak tersebut seluruh ketentuan

⁹ R.Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 175.

hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat tersebut.¹⁰ Adopsi juga diberi pengertian: suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.¹¹

Pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut *adopsi*. Sumber hukum adopsi adalah *Staatblad* Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917, yang merupakan perlengkapan dari BW yang tidak mengenal masalah adopsi atau pengangkatan anak luar kawin. Yang perlu dicatat adalah bahwa adopsi sebagaimana yang diatur dalam *Staatblad* tersebut hanya berlaku bagi golongan *Tianghoa*.¹² Dari segi perkembangan Hukum Nasional, rumusan pengertian pengangkatan yang secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *Domestic Adoption* atau *Inter-Country Adoption*,¹³ berkaitan dengan pengertian pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 angka (2) dijelaskan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya.

¹⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Persefektif Islam*. Jakarta: Pena Media, halaman 19.

¹¹ Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV Nuansa Aulia, halaman 77.

¹² Aulia Muhandi Fahkhri. skripsi. 2015. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Orang Tua Kandung Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, halaman 9.

¹³ Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

Surujo Wignjodipura, SH dalam bukunya *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Adopsi atau mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁴

Dengan demikian pengangkatan anak dari definisi di atas adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan kedalam lingkungan orangtua angkatnya yang akan menjadikannya sebagai anak kandung dan berkedudukan seperti anak kandung sendiri berikut hak yang sama dengan anak kandungnya karena pengangkatan anak ini pada dasarnya diikuti pula sikap batin sang orang tua angkat yang menganggap anak tersebut adalah keturunannya sendiri, salah satu wujud sikap batin tersebut ketidakrelaan orang tua angkat anak apabila diminta kembali anak tersebut oleh orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak sangat dianjurkan asalkan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, tidak menimbulkan hubungan nasab dan waris dengan orang tua angkatnya. Namun diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI.¹⁵ Namun apabila ditinjau dari sudut pemahaman masyarakat pada umumnya tentang pengertian pengangkatan anak maka akan lahir sudut pandang yang berbeda-beda bergantung pada suatu kebiasaan masyarakat tersebut hal ini dipengaruhi keberagaman adat yang berlaku di bumi NUSANTARA.

¹⁴ R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 175.

¹⁵ Iman Jauhari. 2003. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 163.

2. Definisi Anak Angkat

Sebelum dijelaskan definisi anak angkat ada baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu bagaimana usia seseorang yang masih dapat dianggap sebagai anak. Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa aspek hukum yakni, Hukum Perdata, Hukum Adat. Masing-masing hukum tersebut merumuskan definisi dan batasan usia anak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran melalui beberapa Peraturan Perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya disini akan dijelaskan batasan pengertian anak berdasarkan beberapa konsep hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah mereka yang belum genap dua puluh satu tahun (21) dan belum pernah menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur genap dua puluh satu tahun (21), mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa., yang artinya bahwa seseorang yang belum mencapai umur dewasa (21) tahun jika telah melakukan perkawinan, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan kedewasaan seseorang tersebut melekat ke dalam dirinya akibat pernikahan yang dilakukannya, sedemikian itu merupakan konsekuensi dari pernikahan yang dilakukan tersebut, sebab pernikahan merupakan suatu perbuatan yang lazimnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa baik secara umur maupun fisik seseorang oleh karenanya

KUHPerdata menganggap jika seseorang telah melakukan perkawinan maka secara otomatis seseorang tersebut telah dianggap dewasa juga.

b. Hukum Adat

Hukum Adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan sudah dewasa. Dalam hukum Adat tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum, berkaitan dengan usia patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah iya dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Apabila kedewasaan dihubungkan dengan perkawinan, Hukum Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan wanita kawin dan mendapatkan anak, maka mereka dinyatakan dewasa meskipun mereka masih berumur 15 tahun atau bahkan kurang dari 15 tahun. Demikian juga sebaliknya. Pada dasarnya dalam hukum Adat seseorang dianggap sudah dewasa apabila seseorang sudah kuat, mandiri, dan mampu mengurus harta bendanya sendiri dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa seseorang masih dinyatakan sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

¹⁶ Anzar-Asmadi."Hukum Adat". *melalui Anjar-Asmadi.Blogspot.com*, diakses: 16 Mei 2016, Pukul 15:52 Wib.

Rumusan definisi anak angkat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 171 anak angkat adalah “ Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak Pasal 1 ayat (1) anak angkat didefinisikan sebagai berikut;“ anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan menurut, Fuad Muhammad Fachruddin definisi anak angkat berbeda dengan definisi yang diberikan oleh kompilasi hukum Islam tersebut, yaitu anak angkat dalam konteks *adopsi*, adalah seorang anak yang diambil dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orangtua angkatnya yang baru sehingga terputuslah hubungan nasab dengan orangtua asalnya. Peristiwa pengangkatan merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar bahwa anak angkat adalah anak yang hak dan kewajibannya beralih secara hukum kepada orang tua angkatnya yang semula dari orang tua asalnya, namun meski demikian anak angkat dalam konteks hukum Islam hanyalah sebatas hubungan

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit.*, halaman 207.

yang bersifat jasmaniyah yang artinya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua asalnya tidaklah terputus hanya karena akibat pengangkatan anak tersebut, yang menjadi putus hanyalah sekedar hubungan dalam kesejahteraan anak tersebut. Selain dari definisi yang diuraikan di atas seorang anak yang boleh dijadikan sebagai anak angkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

Secara umum syarat-syarat anak yang boleh diangkat sebagai anak angkat adalah;

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau di telantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

3. Definisi Orangtua Angkat

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah memberikan definisi Orangtua Angkat, orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Selain dari keteentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang disebutkan di atas hal yang harus ada terpenuhi dalam diri seseorang atau pasangan suami isteri agar dapat menjadi orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat berikut;

Syarat-syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Secara umum syarat bagi calon orangtua angkat yang harus terpenuhi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak Pasal 13 meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama seagama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki anak satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh izin anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial provinsi setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan di berikan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi yang Sosial Provinsi.

Pasal 19

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak secara langsung meliputi;

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif.

Pasal 20

Persyaratan material COTA sebagaimana di maksud pada Pasal 19 huruf a, meliputi;

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama seagama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orangtua kandung atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial provinsi setempat;
- l. Memperoleh rekomendasi dari kepala instansi kabupaten/kota; dan
- m. Memperoleh izin kepala instansi sosial provinsi.

Pasal 21

Persyaratan administratif COTA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu harus meliputi:

- a. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- b. Surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta Kelahiran COTA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat COTA bekerja;
- i. Surat izin dari orangtua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermeterai cukup;
- j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat

- dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - n. Surat rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten/kota; dan;
 - o. Surat keputusan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial provinsi.

Ayat (2) persyaratan administratif COTA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan berdasarkan Undang-Undang.

Setelah kemudian syarat-syarat administrasi terpenuhi kemudian tahap pemantauan dari menteri sosial.

4. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang bentuk atau jenis, yaitu:

- a. Pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia (*domestic adoption*).
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan Warga Negara asing (*inter country adoption*), termasuk dalam kategori ini adalah

pengangkatan warga Negara Indonesia oleh Negara asing dan sebaliknya pengangkatan warga Negara asing oleh warga Negara Indonesia.¹⁸

Pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga nergara asing, secara khusus diatur dalam Permensos Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di dalam Pasal 9 juga membedakan pengangkatan anak dalam dua jenis, yaitu;

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Berdasarkan ke dua peraturan tersebut di atas, diketahui bahwa pengangkatan anak dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama pengangkatan anak WNI oleh WNA, Kedua pengangkatan anak yang dilakukan antar warga Negara Indonesia.

5. Kriteria Pengangkatan Anak

Dalam pengangkatan anak bisa dilihat beberapa kriteria dalam hal ini yang dimaksud adalah pengangkatan anak antar warga Indonesia sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Pengangkatan anak antar warga Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf a, meliputi;

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁸Rusli Pandika, *Op. Cit.*, halaman 111.

Selanjutnya dibawah ini akan dibahas satu persatu kriteria pengangkatan anak.

a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Hukum adat Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan immaterial bangsa Indonesia. Didalamnya terkandung norma-norma yang ada, hidup dan tumbuh dari dan dalam pergaulan masyarakat itu sendiri. Pengangkatan anak secara adat ini merupakan pengangkatan anak yang dilakukan secara adat dalam satu komunitas daerah-daerah yang nyata-nyata masih memeluk dan memberlakukan adat kebiasaan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan yang dianggap penting, yang mana dalam hal pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan kepada pengadilan untuk memperoleh status hukum anak angkat dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/huk/2009 Pasal 17 ayat (2) kepala instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak, yang dilakukan berdasarkan adat setempat.

b) Pengangkatan Anak Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud di atas mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak;

Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat anak tanpa melalui lembaga pengangkatan anak yang artinya pelaksanaannya langsung dilakukan oleh calon orangtua angkat anak dengan cara atau sistem kekerabatan yang tentunya mereka calon anak angkat dan calon orangtua angkat sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. No. 110/huk/2009. Pasal 18 ayat (1) pengangkatan anak antar warga negara Indonesia secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, CAA harus berada dalam pengasuhan orangtua kandung atau wali;(2) pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia.

c) Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat dimana calon anak angkat berada dalam lembaga pengasuhan anak seperti yayasan, panti sosial yang berbadan hukum dan yang ditunjuk oleh menteri yang berwenang.

d) Pengangkatan Anak Oleh Calon Orangtua Tunggal

Dalam pengangkatan anak antar warga negara Indonesia masih terbuka kemungkinan terjadinya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orangtua Angkat Tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik

karena selama hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan atau seseorang yang telah berstatus janda/atau duda.

Pengangkatan anak oleh calon orangtua tunggal antar warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari Menteri Sosial. Menteri Sosial dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Gubernur. Pengangkatan anak oleh calon orangtua tunggal tidak dapat dilakukan jika anak dalam asuhan orangtua kandung anak (pengangkatan anak secara langsung).

6. Motivasi Pengangkatan Anak

Dalam prakteknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.¹⁹ Motivasi lainnya ada kala di dorong oleh keinginan calon orang tua angkat untuk menambah momongan dengan dilakukannya pengangkatan anak berharap agar mendapat anak lagi. Namun jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak dan motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan di lakukan berdasarkan adat kebiasaan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan

¹⁹ Ahmad kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 65.

jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya.²⁰

Alasan pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), *adoptio naturam imitatur*, dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan. Ini harus dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak. pada masyarakat Indonesia yang *unuliteral-patrilineal* ketidak punyaan anak laki atau keturunan laki-laki, seperti halnya pada masyarakat *unilateral-matrilineal* dalam hal tidak mempunyai ana perempuan atau keturunan perempuan, adalah bukan hanya menjadi persoalan pasangan suami isteri saja, melainkan menjadi persoalan bagi seluruh kerabatnya, karena sifat komunal membawa hubungan dan ikatan yang erat antara perseorangan dan keluarganya. Bahkan sedikit banyak juga hubungan dengan masyarakatnya sekitarnya (masyarakat adat), terutama bagi orang yang menduduki status sosial (yang sejajar dan menyatu dengan status magis) yang penting di dalam masyarakat, maka persoalan ketidakpunyaan keturunan menjadi persoalan besar bagi masyarakat tersebut.²¹

7. Prosedur Acara Pengangkatan Anak

Prosedur pengangkatan anak dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, dalam hukum adat pengangkatan anak biasanya

²⁰ *Ibid*, halaman 66.

²¹ Rusli Pandika, *Op. Cit.*, halaman 40.

dilatarbelakangi oleh kekhawatiran dari calon orang tua angkat anak, akan kepunahan generasinya sehingga dilakukanlah pengangkatan anak dengan mengambil anak dari kerabatnya dan dilakukan secara kekerabatan atau dengan adat kebiasaan setempat sehingga anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, dan ia terlepas dari keluarga semulanya.

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan negeri tampak kian bertambah, baik merupakan permohonan khusus pengesahan/ atau pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran dan variasi-variasi pada motivinya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya dapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapan.²²

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung Republik Indonesia menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan dalam tentang prosedur, tata cara pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka

²² Ahamad Kamil dan M.fauzan, *Op. Cit.*, halaman 52.

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran tentang prosedur dan syarat-syarat permohonan pengangkatan anak.

Di samping hukum Acara Perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat permohonan pengangkatan anak secara teknis telah di atur dalam. SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak antar warga negara Indonesia akan diuraikan berikutnya.

Syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar WNI, ataupun antar WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengatur tentang syarat-syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia (WNI) yaitu:

Pasal 7 (1) Persyaratan COTA meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosia Propinsi.

Pasal 7 Ayat (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Pasal 7 ayat (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 8

- a. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- c. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

Selain syarat-syarat sebagai mana yang diuraikan di atas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 tahun 1983 penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1972 tentang pengangkatan anak, prosedur Pengangkatan Anak baik antar WNI ataupun antar WNI dan WNA akan dijelaskan selanjutnya, Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan persyaratan sebagai berikut;

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan
 - 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
 - 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada argunsi yang memadai misalnya. Ada ketentuan undang-undangnya
- b. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tulisan berdasarkan hukum acara yang berlaku

- c. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani sendiri oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya
- d. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama, pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada pengadilan Agama wilayah tempat tinggal pemohon.

Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong motivasi kebaikan dan/atau kepentingan anak angkat, didukung dengan memberikan kesan bahwa. Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon, “agar anak yang bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B” tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti’ “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari B.”

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor, 54 tahun 2007 menjelaskan, bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui beberapa kegiatan yaitu;

Penyuluhan;

- c. Konsultasi;
- d. Konseling;
- e. Pendampingan; dan
- f. Pelatihan.

Pasal 27:

- a. Penyuluhan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 huruf a, dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi dan memahami tentang persyaratan dan prosedur serta tata cara pelaksanaan pengangkatan anak;
- b. Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- c. Meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
- d. Menyadari akibat dari pengangkatan anak;
- e. Terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28:

- a. Konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orangtua kandung dan calon orangtua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

- b. Konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- c. Memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
- d. Memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29:

- a. Konseling sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 huruf c, dimaksud untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak;
- b. Konseling sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- c. Membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
- d. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan pengangkatan anak.

Pasal 30:

- a. Pendampingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- c. Meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
- d. Memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orangtua angkat.

Pasal 31:

- a. Pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- c. Meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
- d. Meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

Pasal 32:

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33:

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. Mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak; dan
- c. Memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34:

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. Orang perseorangan;
- b. Lembaga pengasuhan;
- c. Rumah sakit bersalin;
- d. Praktek-praktek kebidanan; dan
- e. Panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35:

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36:

Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh departemen sosial,

Pasal 37:

Pengawasan masyarakat dilakukan antara lain oleh:

- a. Orang perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok;
- d. Lembaga pengasuhan anak; dan
- e. Lembaga perlindungan anak.

Apabila terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau komisi perlindungan anak Indonesia, instansi Sosial setempat atau menteri. Pengaduan dilakukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum kesianak saudaraan atau kekeluargaan selain juga sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara masing-masing para pihak yang terkait. Oleh karenanya harus diperhatikan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku sehingga perbuatan pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum, untuk menghindari dari praktek jual beli anak serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi calon anak angkat tersebut dengan harapan dapat terhindar dari segala sesuatu yang dapat merugikan hak-hak calon anak angkat, sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa dalam melakukan pengangkatan anak ada beberapa prosedur dan syarat yang harus terpenuhi;

Adapun Syarat-syarat dalam Pengangkatan Anak

Mengenai syarat pengangkatan anak hendaknya dibedakan antara syarat yang bersifat formal, yaitu mengenai acara pengangkatan anak dan syarat yang bersifat materil yaitu syarat calon orangtua angkat dan calon anak angkat. Tentang syarat materil dapat dikemukakan bahwa calon orangtua angkat pada umumnya adalah pasangan suami istri, kadang kala mereka yang pernah kawin, atau mereka yang sama sekali yang belum pernah menikah atau disebut dengan calon orangtua tunggal,

Ada baiknya diuraikan terlebih dahulu syarat-syarat anak yang boleh diangkat menjadi anak angkat. Adapun syarat-syarat anak yang boleh dijadikan sebagai anak angkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Dalam hal ini, anak yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama. Anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun boleh di angkat menjadi anak angkat sepanjang ada alasan mendesak. Anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat diangkat menjadi anak angkat sepanjang memerlukan perlindungan khusus.

- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;

Yang dimaksud lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang

menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapatkan izin dari menteri untuk melaksanakan perlindungan khusus;

d. Memerlukan perlindungan khusus;

Yang dimaksud perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomida/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotrapika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

C. Tinjau Umum Tentang Kewenangan Pengadilan

Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum menyatakan “ Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama.” Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (*asas lex generalis*). Tapi kemudian ada ketentuan lain dalam Undang-Undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama (*asas lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka *lex specialis* ketentuan khusus tersebut harus diutamakan

berlakunya. *Lex special derogaad lex generalis* ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum.²³

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang di undangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya adalah bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman. Kekuasaan absolut dipertegas dengan mengidentifikasi bidang-bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama, sehingga jelaslah yurisdiksi kewenangan absolut bidang-bidang hukum perdata antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili.²⁴

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka secara asas hukum pengadilan yang berwenang dalam pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah pengadilan Agama berdasarkan asas tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas tadi, demikian dengan proses pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam agar kemudian status anak yang ditetapkan tersebut sesuai dengan apa diamanatkan oleh ALLAH SWT yang hanya menghendaki pengangkatan anak dalam sudut pandang tolong menolong antara sesama makhluk ciptaannya.

²³ Amad Kamil Dan M. Fauzan, *Op. Cit.*, halaman 1.

²⁴ Abdul Manan dan M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo. halaman IX.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Suami Isteri Yang Beragama Islam Lebih Dari Satu.

Dalam banyak bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralisme, dimana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku hukum Perdata yang berbeda dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali dengan menelusuri berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya baik hukum perdata barat maupun hukum perdata Islam dalam mengkaji masalah hukum pengangkatan anak di Indonesia. Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaan), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, terhadap peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk.²⁵

Pengamatan Mahkamah Agung RI menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan atau pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri semakin bertambah sehingga keadaan tersebut menggambarkan akan kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum

²⁵ Rusli Pandika.*Op. Cit.*, halaman 4.

hanya didapat setelah putusan atau penetapan pengadilan baik lingkungan Pengadilan Negeri atau pengadilan Agama. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus mengacu kepada hukum terapan, sebagaimana yang diamanatkan bahwa Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak warga negara Indonesia, terutama pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang ternyata tidak mencukupi. Namun ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya;

1. Staaadblad 1917 Nomor 129 Pasal 5-15 yang mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan Pengangkatan Anak, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Notaris.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku sejak tanggal 8 Februari 2006, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orangtuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat sebagai anak angkat oleh LSM dan badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

10. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas belum ada satu peraturan Perundang-undangan yang secara jelas menegaskan pemisahan pengangkatan anak antara mereka yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam, namun meski demikian jika melihat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa seseorang atau pasangan suami isteri yang beragama Islam jika menginginkan pengangkatan anak sesuai dengan syariat Islam maka hendaknya mendatangi pengadilan Agama sebagai lembaga yang akan menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal ini erat kaitannya dengan firman ALLAH SWT dalam surat al-azab ayat 4-5 yang menegaskan bahwa pada prinsip pengangkatan anak hanya pengalihan kewajiban pendidikan, perawatan, serta pemeliharaan anak yang tidak serta merta memutuskan hubungan kenasaban, pewarisan, dan perwalian anak dengan orang tua asalnya.

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh penangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk serta Agama, juga tanpa membedakan *domestic adoptin* atau *inter-country adoption*. Meski pengaturan hukum belum memadai dalam pengangkatan anak, secara umum pengaturan pengangkatan anak dapat merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/huk/ 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang mengatur secara teknis Pelaksanaan dan syarat-syarat dalam pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan:

Pasal 12

1. Syarat material anak yang dapat dijadikan sebagai anak angkat meliputi;

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Dalam hal ini, anak yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama. Anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun boleh di angkat menjadi anak angkat sepanjang ada alasan mendesak. Anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat diangkat menjadi anak angkat sepanjang memerlukan perlindungan khusus.

b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan

c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;

Yang dimaksud lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapatkan izin dari menteri untuk melaksanakan perlindungan khusus;

d. Memerlukan perlindungan khusus;

Yang dimaksud perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomida/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Syarat Calon Orangtua Angkat (COTA)

Selain syarat-syarat anak yang boleh diangkat hal yang harus diperhatikan juga adalah mengenai syarat-syarat calon orangtua yang dapat melakukan pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama seagama sama dengan agama calon anak angkat.

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki anak satu orang anak.
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
 - i. Memperoleh izin anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial provinsi setempat. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan di berikan.
 - l. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi yang Sosial Provinsi.
3. Pengadilan yang berwenang mengesahkan penetapan pengangkatan anak.

Meskipun ketidaklengkapan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penundukan hukum yang di pilih oleh subjek hukum pengangkatan anak terkait dengan lembaga yang berwenang dalam menerima, memeriksa, dan mengadili dalam pengangkatan anak telah ada garis asas hukum bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas yang mengatur

perkara yang diajukan kepadanya, melainkan hakim wajib untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya, bahkan Pasal 22AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia*) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, atau tidak jelas atau tidak lengkap. Maka hakim tersebut dapat di tuntutan untuk dihukum karena menolak menadili perkara yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu jika berbicara tentang kewenangan dalam penetapan Pengangkatan anak maka akan ada dua pengadilan yang berwenang dalam menangani penetapan pengangkatan anak yaitu;

a. Pengangkatan Anak Menurut Kewenangan Pengadilan Agama.

Sebelum berlakuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memang belum ada aturan yang tegas membolehkan Pengadilan Agama untuk menangani lembaga hukum tersebut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang secara absolut dan limitative menyebut kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak ditemukan satu itempun yang menyebut lembaga hukum tersebut. Akan tetapi, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang untuk sementara dipandang sebagai Hukum Materiil Islam, istilah anak angkat secara tegas disebut. Dengan alasan ini pulalah ada beberapa Pengadilan Agama yang secara diam-diam,, menangani permohonan pengesahan pengangkatan anak versi Islam. Praktek illegal,, dari beberapa Pengadilan Agama

tersebut ternyata cukup ampuh untuk menciptakan budaya hukum yang kemudian mendapat respon dari para legislator. Puncaknya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bersama dengan sejumlah tambahan kewenangan lain yang dibebankan Pengadilan Agama, lembaga pengesahan pengangkatan anak itu, secara tegas disebut pula dalam Undang-Undang tersebut. Pada penjelasan Ketentuan Pasal 49 huruf a poin 20 yang sebelumnya hanya berbunyi: Penetapan asal-usul seorang anak sekarang berbunyi: “penetapan asal usuk anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak versi Islam. Di sisi lain, pada saat yang sama, menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut. Bagi masyarakat muslim, kalau penetapan pengangkatan anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang memakai norma hukum Islam kenapa harus diajukan ke pengadilan lain yang memakai norma hukum lain (baca: hukum barat atau Adat).

Bagi Pengadilan Agama, dituntut kesiapan teknisnya, yaitu penguasaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme guna melayani setiap pemohon penetapan pengangkatan anak tersebut. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

pada pokoknya telah menegaskan, bahwa hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut. Hukum acara tentang penetapan pengangkatan anak tersebut, secara khusus tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka harus dilihat hukum acara yang dipakai oleh Peradilan Umum. Secara praktis, dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa segala aturan hukum acara yang berkaitan dengan penetapan pengangkatan anak yang berlaku bagi peradilan umum, dengan mengacu ketentuan Pasal 54 tersebut, harus dibaca berlaku pula bagi Pengadilan Agama.

b. Pengangkatan Anak Menurut Kewenangan Pengadilan Negeri

Pengangkatan anak merupakan suatu upaya hukum yang memiliki fungsi efektif dalam perlindungan anak. Masyarakat internasional telah mengenal apa yang disebut dengan adopsi, yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat, dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung, baik hak waris hak menggunakan nama orang tua angkatnya, hak perwalian dan lain-lain. Pengadilan Negeri di Indonesia, merupakan peradilan tingkat pertama. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara perdata maupun pidana. Tugas pokok Pengadilan ialah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada tanggal 20 April 2006 lahir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. yang menerangkan tentang penetapan asal-usul anak. Tepatnya pada penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menerangkan bahwa, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pasal 49 tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Agama menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi kenyataannya, Pengadilan Negeri juga berhak menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam. dapat memohon penetapan kepada pengadilan agama yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman anak yang akan diangkat.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Lebih Dari Satu Terhadap Suami Istri Yang Beragama Islam.

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari hubungan hukum yang lahir antara subjek hukum misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mereka lakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak yang telah sah menjadi pasangan suami isteri dari perkawinan tersebut maka peristiwa hukumnya adalah akad pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum yang berlaku.

Demikian juga akibat hukum dalam pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya beserta segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban

yang melekat kepadanya sebagaimana layaknya hubungan antara anak kandung dengan orangtua kandungnya sebagai akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak. Selain menimbulkan hak dan kewajiban, pengangkatan anak juga menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat.

Perlu disinggung kembali bahwa pengangkatan anak sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, bahwa adapun yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat(Pasal 1 butir 2). Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum dan hal ini sama dengan peristiwa hukum, adapun yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum²⁶

Dalam konteks pengertian pengangkatan anak yang terdapat pada rumusan Peraturan Perundang-undangan,. “Muhammad Syaltout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak”, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

²⁶ R.Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 251.

2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya di belakang namanya (nasab), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya.²⁷

Berdasarkan pengertian pengangkatan anak yang pertama lebih cenderung kepada pengertian anak asuh dalam rangka menolong orang tua anak dalam memenuhi kebutuhan anak baik dalam bidang pendidikan serta kebutuhan lainnya sehingga kemudian dengan harapan anak tersebut berguna dimasa dikemudian hari, sedangkan pengertian pengangkatan anak yang kedua “*adopsi*” berkaitan dengan akibat hukum serta status anak dalam keluarga baik dalam keluarga asalnya maupun pada keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Berkenaan dengan pengertian pengangkatan anak sebagaimana yang di kemukakan di atas tadi adalah merupakan perbuatan hukum yang melibatkan subjek hukum secara langsung antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, anak angkat bisa saja diikuti oleh orang tua kandungnya atau wali atau juga orang lain yang bertanggung jawab atas dirinya, tentunya apabila akan dilakukan Hubungan hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak ini sudah pasti pengangkatan sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum kepada masing-masing pihak.

akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban kepada para pihak yaitu anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat dengan orang tau angkatnya

²⁷ Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang kabau*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, halaman 251.

sebagaimana layaknya hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri, apabila kemudian pengangkatan anak telah dinyatakan sah secara hukum berdasarkan putusan atau penetapan hakim maka yang merupakan hak-hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua angkatnya adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 sampai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan,
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua,
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak untuk di asuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, sepiritual, dan sosial,

7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan penagjaran dalam rangka pengembangan peribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,
8. Setiap anak berhak menyatakan pendapatnya dan didengandr pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya an usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan,
9. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkereasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,
10. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan ketarap kesejahteraan sosial,
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
 - c) Penelantaran
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e) Ketidakadilan
 - f) Perlakuan salah lainnya
12. Setia anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan kegiatan politik

- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengundang unsur kekerasan
 - e) Pelibatan dalam peperangan
13. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya
15. Setiap anak berkewajiban untuk:
- a) Menghormati orang tua, wali, guru
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 - c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
 - d) Menunaikan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
16. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya
 - c) Mencegah perkawinan pada usia anak-anak
17. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar demikianlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anak dengan orang tua kandungnya sehingga apabila anak tersebut dialihkan kepada seseorang dengan proses hukum dan dinyatakan sah berdasarkan penetapan hakim, maka segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diuraikan di atas tadi akan beralih secara hukum sebagai hak dan kewajiban bagi keduanya yaitu bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam pengangkatan anak selain melahirkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anak yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat yang timbul pada orang asal, orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri.²⁸

Selain menimbulkan hak dan kewajiban serta pemutusan hubungan keperdataan, pengangkatan anak juga menimbulkan suatu kedudukan hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Akibat dari peristiwa pengangkatan anak itu sendiri bisa berbeda tergantung pada proses penundukan hukum yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pengangkatan anak itu sendiri.

Berkenaan dengan proses acara hukum pengangkatan anak maka akan ada dua Pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara pengangkatan anak untuk menerima, memeriksa dan memutus atau menetapkan pengangkatan anak

²⁸ Rusli Pandika., *Op. Cit.*, halaman 79

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama masing-masing dari Pengadilan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dikarenakan pada sumber hukum yang menjadi rujukan berbeda pula,. Adapun prinsip-prinsip perbedaan hukum pengangkatan anak produk Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama.

1. Harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip Hukum Pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama,
2. Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perbedaan hukum pengangkatan anak tersebut seharusnya sudah diketahui dan disadari pada saat akan mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat dengan tepat memilih pengadilan yang mana akan memberikan penetapan.
3. Perbedaan-perbedaan prinsip tentang akibat hukum dari produk penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tersebut, dan dilihat perbandingan selisihnya pada tabel berikut:

Perbedaan Prinsip Hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak.

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	HUBUNGAN NASAB	<ul style="list-style-type: none"> • Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya. • Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkatnya. Dengan segala akibat-akibat hukumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. • Yang beralih dari anak angkat terhadap orangtua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain.
2.	PERWALIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya. • Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat tetap dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua kandung. • Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan
3.	HUBUNGAN MAHRAM	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orangtua angkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.
4.	HAK WARIS	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagai-mana hak-hak kedudukan yang dimiliki anak kandung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat, tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.²⁹

²⁹ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan. *Op. Cit.*, halaman 17.

Kaitannya dengan pengangkatan anak terhadap kedudukan anak dalam sebuah hubungan kekeluargaan yang mengacu kepada hukum Islam akan diuraikan di bawah ini.

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan *thabani*, yang artinya mengambil anak. Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Dalam al-qur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam. Sebagaimana para 'ulama fikih berpendapat mengenai anak angkat yaitu: Menurut Wahbah Al-Zuhaidi "*Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.³⁰ Dalam pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua asalnya. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan "*Tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada

³⁰*Ibid.*, halaman 20.

dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak layaknya antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Berbeda dengan hukum Islam yang hanya menganjur pengangkatan anak yang bersifat kecintaan, memberi nafakah dan menolong anak dalam hal finansial dari anak tersebut. Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam untuk membenarkannya.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak hanyalah perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orang tua asal atau kandung kepada orang tua angkat. Oleh sebab itu pengangkatan anak dengan kata lain adalah Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sehingga pengangkatan anak yang sedemikian rupa tetap dibawah naungan syariat Islam. Berbeda dengan pengangkatan anak yang dikenal dalam sistem hukum barat ialah pengangkatan anak sebagaimana yang biasa dipraktekkan dalam sistem pengangkatan anak pada zaman jahiliyah dulu dengan mengangkat anak berarti kedudukan anak angkat seakan sama dengan anak kandung beserta hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang ada diantara anak dengan orang tua kandungnya sehingga hal ini mengakibatkan putusnya segala hubungan anak dengan orang tua asalnya sebagaimana yang diuraikan melalui tabel di atas dengan mengemukakan prinsip-prinsip perbedaan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi Pengadilan.

Akibat hukum ini bisa berbeda antara pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam dengan pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum perdata barat yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dimana Islam melarang akibat hukum pengangkatan anak yang didasarkan pada ketentuan di luar Hukum Islam.

Berkaitan dengan pengangkatan anak dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak kedalam keluarga orang tua yang angkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak angkat, perbedaannya terletak pada pemberian berupa benda-benda yang dinilai memiliki nilai kekuatan magis.³¹

Dikenal dengan negara yang memiliki banyak suku dan budaya serta keberagaman adat lokalnya apabila dihubungkan dengan konteks pengangkatan anak, sudah dapat di pastikan bahwa akan terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing daerah di Indonesia terkait dengan hukum adat tentang tata cara, motivasi dan status anak angkat. Namun sebelum diuraikan tentang akibat hukum yang lahir dari pengangkatan anak maka akan diuraikan terlebih dahulu

³¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Op. Cit*, halaman 34.

berdasarkan Staatblaad 1927 Nomor 129 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 butir (1) anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Kemudian akan dikemukakan akibat hukum pengangkatan anak terhadap masing-masing pihak yang berkaitan dengan akibat dari hukum pengangkatan anak, oleh karena itu akan ada kepada tiga subjek hukum yang berkaitan dengan akibat dari pengangkatan anak yaitu;

1. Terhadap Anak Angkat

Telah dikemukakan oleh Ter Haar bahwa pengangkatan anak orang asing (anak yang berasal dari luar kerabat sendiri) senantiasa dibarengi dengan pemberian “*tara*”, berupa benda yang mempunyai nilai magis kepada keluarga asal anak angkat. Hal itu dilakukan sebagai imbalan atau pemutusan tali kekerabatan antara anak tersebut dengan keluarga asalnya. Keseimbangan magis pada lingkungan kerabat si anak angkat diharapkan dapat pulih. Selanjutnya anak dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.³² Berkaitan dengan pengangkatan anak jika di lihat dari aspek hukum Positif akan memberikan akibat hukum berupa pemutusan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarganya sedarah dan semenda dari orang tua asalnya, namun putusanya hubungan hukum itu dapat pengecualian, sebagai berikut:

³² Rusli Pandika., *Op. Cit.*, halaman 51.

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasar suatu tali keluarga;
- b. Mengenai peraturan pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan;
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan;
- d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi, dan
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi.³³

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga oleh orang tua angkatnya dengan kedudukan sebagai anak yang sah, dengan demikian juga hubungan dengan anggota keluarga sedarah dan semenda dari orangtua angkat. Oleh karena itu jika anak angkat tersebut sah berdasarkan hukum maka anak angkat tersebut seakan-akan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah pula.

Namun konsep hukum Islam dalam hal pengangkatan anak tidak ada pemutusan hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya. Pengangkatan anak yang seperti ini dalam hukum Islam hanya digariskan sebagai pengasuhan atau tolong-menolong dalam kebajikan dan kebaikan untuk mensejahterakan anak sehingga perbuatan pengangkatan anak tidak serta merta memutuskan hubungan anak dengan orang tua dan kerabat dari orang tua asal anak.

Namun secara garis besar pengangkatan anak pada dasarnya akan mengalihkan kedudukan anak angkat yang pada mulanya berada dalam lingkungan keluarga asalnya kemudian kedalam lingkungan keluarga angkatnya sebagaimana pemahaman yang lebih dekat disebutkan dalam

³³R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 178-179.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian pengangkatan anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Definisi tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. yang memberikan pengertian anak angkat bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Berdasarkan pengertian yang diberikan lewat Peraturan perundang-undangan bahwa pengangkatan anak secara umum hanya menjelaskan keberadaan anak angkat sebagai anak yang hak-dan kewajibannya dialihkan kepada orang tua yang mengangkatnya namun tidak ada satu aturan dari hukum positif yang membatasi kedudukan anak dalam rumah tangga orang tua angkatnya sehingga terbuka kemungkinan akan adanya permohonan pengangkatan anak yang dapat memutuskan hubungan keperdataan anak dengan orang tua asalnya.

2. Terhadap Orang tua Asal

Dengan menyerahkan anak kandungnya untuk diangkat oleh orang lain, maka putuslah hubungan antara orang tua asal dengan anaknya, jadi

putus juga hubungan hukum antara kerabat orangtua asal dengan anak tersebut dan hapuslah segala hak dan kewajiban yang sedianya ada atau akan ada karena perhubungan itu. Orang tua asal kemudian tidak lagi mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, selanjutnya ia kehilangan hubungan waris-mewariskan dengan anak tersebut, serta kehilangan hak dan kewajiban lain yang sedianya ada dari perhubungan orang tua asal dengan anak kandungnya.³⁴ Sehingga secara garis besar pengangkatan anak dalam perspektif hukum positif akan memutuskan hubungan darah, hubungan perwalian, maupun waris-mewarisi artinya anak tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua asalnya, sehingga segala kewajiban-kewajiban antara anak dengan orang tua asalnya menjadi terputus.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum terhadap kenasaban atau hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana yang tegaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 171 tentang pengertian anak angkat “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak. pengangkatan anak dengan arti dan sifat demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam al-quran surat al-ahzab ayat 4-5 di mana pengangkatan anak menurut hukum Islam

³⁴ Rusli Pandika, *Op. Cit*, halaman 54.

pengangkatan anak tidak memberi kepada anak angkat status seperti anak kandung sendiri dari orang tua angkat, sehingga anak angkat tetap mempunyai hubungan darah, hubungan nasab, dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua asalnya, orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.³⁵ Jika kita lihat prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bahwa perbuatan pengangkatan anak merupakan suatu amal kebajikan dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan sehingga harapannya agar anak yang telah di angkat dapat mendapatkan kesejahteraan tanpa harus memutuskan hubungan keperdataan anak dengan orang tua asalnya sebab konteks hukum Islam pengangkatan anak hanya di kenal sebagai pengasuhan anak dengan pemberian-pemberian penghidupan dan kesejahteraan kepada anak angkat tersebut.

3. Terhadap Orang Tua Angkat

Dengan pengangkatan anak maka bagi orangtua angkat menimbulkan hubungan orang tua anak antara dirinya dengan anak angkat. Hubungan itu menimbulkan hak-hak sebagai orang tua (kekuasaan orang tua) selama anak tersebut belum dengan segala akibatnya, seperti kewajiban memberikan nafkah dan sebagainya. Juga hak waris dan mewariskan antara satu sama yang lain. Hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya adalah seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri,

Anak angkat itu menjadi anggota kerabat atau *clan* dari yang mengangkatnya dengan menerima segala kedudukan, hak dan kewajiban yang

³⁵ *Ibid.*, halaman 64

timbul karena masuknya ia ke dalam kerabat atau *clan* itu.³⁶ Dengan demikian anak akan berkedudukan sama seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya hak seperti ini juga didasari oleh nurani dari orang tua yang mengangkatnya yang harapannya dapat membantu dan menjadi bagian dari hidupnya dalam rangka untuk meneruskan cita-citanya sebagaimana di kenal dalam pengangkatan anak pada masyarakat primitive.

Demikian juga dalam Pasal 11 staatblaad Nomor 129 tahun 1917 mengatakan bahwa akibat demi hukum bahwa orang yang di angkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan yang diangkat itu, pasal ini secara jelas menegaskan bahwa anak yang di angkat secara serta merta menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Dan secara otomatis akan terputuslah hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya kecuali mengenai beberapa hal yaitu;

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan pada tali kekeluargaan;
- b. Mengenai peraturan perdata yang berdasarkan pada tali kekeluargaan;
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya penyanderaan;
- d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi;
- e. Mengenai bertindak dengan saksi”.³⁷

Pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana yang dikemukakan berdasarkan Pasal 11 staatblaad Nomor 129 tahun 1917, secara

³⁶ *Ibid.*, halaman 54.

³⁷ Ahmad kamil dan M.Fauzan, *Op. Cit.*, halaman 28.

otomatis akan membawa dampak pada kedudukan anak dalam hubungan kenasaban, perwalian, serta waris- mewarisi, jika demikian maka pengangkatan anak yang dimaksud berdasarkan staatblaad tersebut sudah pasti akan memutuskan segala hubungan keperdataan anak dengan orang tua kandungnya kecuali terhadap beberapa hal saja sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Hubungan yang lahir karena pengangkatan anak tidak hanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya saja, namun terjadi pula hubungan antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari orang tua yang mengangkatnya sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 12 staatblaad Nomor 129 tahun 1917 tentang pengangkatan anak.

C. Analisis Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 27/Pdt,P/2015/PN BINJAI

1. Kasus posisi.

- a. Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 1985 (foto kopi surat nikah terlampir) dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama TRI ANGGRAINI UTARI yang telah dewasa dan berumur 23 tahun dan hingga saat ini belum dikaruniai (belum mendapatkan) anak sehingga ada niat dan kesepakatan bersama (suami-istri) untuk mengasuh (mengadopsi) anak hingga dewasa;

- b. Bahwa pada tanggal 24 April 2002 telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan suami istri yang sah antara DEDI MULIADI (Bapak) dan SRI HARTATY (ibu) yang kemudian anak tersebut diberi nama POPY APRILIA (Surat akte lahir terlampir) dan anak tersebut saat ini hampir berumur 13 tahun;
- c. Bahwa pada tanggal 20 Agustus telah lahir seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri sah antara DEDI MULIADI (Bapak) dan ibu SRI HARTATY (ibu) yang kemudian anak tersebut diberi nama REZA HIDAYAT (surat akte lahir dilampir) dan anak tersebut saat ini hampir 8 tahun;
- d. Bahwa oleh orang tua kandungnya anak-anak yang diberi nama POPY APRILIA dan REZA HIDAYAT diserahkan hak pengasuhannya kepada pemohon sebagai orang tuanya hingga anak tersebut dewasa sesuai surat pernyataan penyerahan anak (terlampir);
- e. Bahwa berjanji akan memelihara, memberikan pendidikan yang layak, mendidik mereka menjadi anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya maupun nusa dan bangsa;
- f. Bahwa demi kepentingan status anak tersebut dikemudian hari maka sangat diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini wewenang Pengadilan Negeri Binjai;
- g. Bahwa pemohon sangat berharap sekali kepada hakim yang menyidangkan permohonan saya ini untuk mengabulkannya, dan pemohon bersedia dipanggil menghadap dipersidangan berikut bukti-bukti surat yang

diperlukan, saksi-saksi secara memohon memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut;
- 2) Menyatakan sah secara hukum surat pernyataan penyerahan anak tertanggal 08 September 2015;
- 3) Menetapkan POPY APRILIA, lahir di Binjai, pada tanggal 24 April 2002 dan REZA HIDAYAT, lahir di Binjai, pada tanggal 20 Agustus 2007 menjadi anak angkat dari pasangan IRMANTO dan RUSNIAR dengan segala akibat hukumnya
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon:

2. Analisis Kasus

- a. Akibat Hukum pengangkatan anak lebih dari satu bagi pasangan suami istri yang beragama Islam.

Perkara yang diteliti pertama adalah permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh IRMANTO dan RUSNIAR (suami-istri) sebagai pemohon yang memohonkan penetapan pengangkatan anak terhadap POPY APRILIA dan REZA HIDAYAT untuk ditetapkan sebagai anak angkat mereka dengan mendatangi Pengadilan Negeri sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang beragama Islam, dalam sistem hukum Indonesia pengangkatan anak tidak ada pembedaan antara mereka yang beragama Islam maupun selain dari mereka yang beragama Islam dalam hal permohonan penetapan pengangkatan anak baik dalam lingkungan

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sepanjang tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, bahkan Pasal 22AB (*Eglemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia*) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili.³⁸ Penjelasan tersebut dapat dikaitkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada di tingkat pertama”. Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum (asas *lex generalis*) tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (asas *lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan khusus tersebut harus diutamakan berlakunya. *Lex specialis derogat lex generalis*

³⁸ Ahmad Kamil dan M.Fauzan. *Op.Cit.*, halaman 51.

ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.³⁹ Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”⁴⁰

Berdasarkan ketentuan di atas jika kemudian dihubungkan antara asas *lex specialis* sebagaimana yang diuraikan di atas dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. pada Pasal 49 huruf a, angka 20 sebagaimana yang diuraikan di atas tadi, maka secara hukumnya bahwa setiap Muslim harus menundukkan diri pada Ketentuan Pasal 49 huruf a, angka 20 ketika melakukan pengangkatan anak agar sesuai dengan hukum Islam sehingga pengangkatan anak terjamin akan kedudukannya dalam hal hubungan keperdataannya dengan orang tua asal maupun orang tua yang mengangkatnya seperti misalnya hubungan nasab, hubungan waris-mewarisi serta hubungan mahram yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah hukum kekeluargaan mengingat akan akibat dari peristiwa pengangkatan anak itu sendiri karenanya dalam Islam tidak dikenal dengan istilah anak angkat sebagaimana dalam hukum barat, Islam hanya

³⁹ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan. *Op. Cit.*, halaman 9.

⁴⁰ Ahmad Kamil dan M.Fauzan. *Op. Cit.*, halaman 54.

mengenal pengangkatan anak dalam artian dan tujuan tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan tanpa memutuskan hubungan keperdataan yang bersifat alamiah antara anak dengan orang tua asalnya.

Pengangkatan anak dapat dinyatakan sah melalui proses hukum yang berlaku apabila calon orang tua angkat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta pemenuhan syarat-syarat administratif lainnya yang bersifat penting, jika kemudian pengangkatan anak telah dinyatakan sah oleh hakim melalui penetapan atau putusan maka kedudukan anak angkat menjadi beralih kepada orang tua yang mengangkatnya.

Perkara yang diteliti kedua adalah keberadaan suatu norma hukum terhadap penetapan pengangkatan anak lebih dari satu orang anak. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa; seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak paling singkat 2 (dua) tahun. Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) dalam hal calon anak adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus oleh calon orang tua angkat. Jika ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 13 butir g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, secara implisit terkandung maksud dari pembentukan Peraturan

Pemerintah Pengangkatan Anak bahwa sekali pengangkatan anak hanya untuk satu anak (angkat) saja, sehingga dengan dua kali pengangkatan anak maka jumlah anak yang diangkat adalah hanya 2 (dua) orang anak.⁴¹

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pengangkatan anak hanya dapat di lakukan oleh calon orang tua angkat paling banyak 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk jumlah anak 1 (satu) orang anak saja, kecuali apabila calon anak angkat tersebut adalah kembar maka pengangkatan anak boleh di lakukan sekaligus pada waktu yang bersamaan dengan saudara kembarnya hal yang demikian ini adalah untuk melindungi kepentingan pada anak dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi inti dari pertimbangan hakim terhadap penetapan pengangkatan anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 27/Pdt.P/2015/PN.Binjai adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun

⁴¹ Rusli Pandika. *Op. Cit.*, halaman 117.

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor. 2 Tahun 1979 Jo. SEMA Nomor. 6 Tahun 1983 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Hal yang mendasar menjadi pertimbangan hakim yang menyebutkan secara substansi adalah; permohonan pemohon adalah merupakan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. serta pemohon telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2007 Jo. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009,

Pemohon juga melengkapi surat-surat bukti serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta calon anak angkat POPY APRILIA dan REZA HIDYAT telah di asuh selama 6 (enam) bulan sampai pada saat permohonan di mohonkan oleh pemohon, demikian juga calon anak angkat beragama Islam seagama dengan calon orang tua yang mengangkatnya. Dalam hal ini juga POPY APRILIA masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan REZA HIDAYAT berumur 8 (delapan) tahun.

Pertimbangan hakim sebagaimana dalam penetapan No. 27/Pdt.P/2015/PN.Binjai dimana dalam memutuskan perkara ini hakim yang menangani perkara permohonan pengangkatan anak ini telah

melakukan pemanggilan pemohon dan saksi-saksi dan meminta surat-surat yang diperlukan maka segala yang diperlukan dalam persidangan dapat didatangkan oleh pemohon sehingga oleh hakim dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Hakim dalam pertimbangannya mengingat pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, SEMA Nomor: 2 Tahun 1979 Jo. SEMA Nomor: 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak merupakan kemajuan kearah pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya status hukum anak dalam kehidupan keluarga, pengangkatan anak di Indonesia semakin bertambah dari masa ke masa pengaturan hukumnya tidak mencakup kepada seluruh aturan kehidupan masyarakat, seperti pengangkatan anak bagi Muslim di Indonesia belum ada satu aturan yang menegaskan penundukan hukum bahwa Muslim harus menundukkan diri kepada sistem hukum Islam tetapi bagi masyarakat Indonesia boleh menundukkan diri kepada hukum apa yang ia kehendaki dalam pengangkatan anak, sehingga terbuka kemungkinan terjadi timpang-tindih terhadap suatu norma hukum dalam praktek yang terjadi dilapangan.
2. Selain dari pengaturan hukum yang tidak memadai pada pengangkatan anak sebagaimana yang diuraikan pada poin pertama juga dari kekurangan aturan tersebut dapat berakibat pada berbagai hubungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengangkatan anak, berupa pemutusan nasab, peralihan perwalian, dan hal-hal lainnya yang bersifat hubungan kekeluargaan.
3. Dalam rangka hal pemeliharaan dan kesejahteraan serta pendidikan dan perawatan anak banyak cara yang dapat dilakukan antara lain

pengangkatan anak, pengangkatan anak ini merupakan suatu perbuatan hukum yang kemudian berdampak pada kedudukan anak yang akan diangkat untuk jangka waktu panjang bahkan untuk waktu yang tiada terhingga oleh sebab itu dalam pengangkatan anak perlu diperhatikan oleh semua pihak agar kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya mendapat perlindungan hukum yaitu berupa jaminan dalam kehidupannya sehari-hari.

B. Saran

1. Kekurangan aturan hukum terkait dengan pengangkatan anak mengakibatkan timpang-tindih terhadap keberlakuan suatu asas hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu perlu kiranya bagi para cendekiawan yang paham akan hukum agar dapat mengarahkan kepada siapa saja dalam melakukan pengangkatan anak untuk cerdas dalam melakukan penundukan hukum agar akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut sesuai dengan prinsip tiap-tiap hukum yang berlaku.
2. Sebagaimana yang dikemukakan di atas dalam kesimpulan bahwa pengangkatan anak dapat memutuskan segala hubungan hukum dengan keluarga asalnya. Oleh karena itu kiranya bagi para pihak yang masih berkaitan dalam pengangkatan anak dapat terlebih dahulu melakukan pemilihan hukum agar dikemudian hari pengangkatan anak tidak memberikan akibat hukum sebagaimana yang dilarang dalam hukum Islam.

3. Kedudukan anak angkat kiranya mendapat perhatian yang lebih karena kedudukan anak angkat bisa saja berbeda-beda dalam sebuah keluarga angkatnya akibat dari prosedur dan ketentuan hukum yang diberlakukan oleh sebab itu bagi praktisi hukum atau orang yang mengerti hukum agar menyarankan sebelum melakukan pengangkatan anak terlebih dahulu memikirkan akibat dari segala tindakan hukum yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan dan M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Persefektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Fakultas Hukum . 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iman Jauhari. 2003. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muderis Zaini. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem hukum*. Jakarta: Sinar Grafika..0
- R. Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Wali Pers Persada.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada.

B. Majalah, Makalah, Karya Ilmiah

- Aulia Muhardi Fahkhri. skripsi. 2015. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Orang Tua Kandung Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*

C. Internet

Ahamad Rifa'i. *Peristiwa Hukum (Rechtsfeit) Di akses melalui [ahmad-rifai-
uin.blogspot.com](http://ahmad-rifai-
uin.blogspot.com): tgl 25 Agustus 2016 Pkl. 12.34 wib*

Anzar-Asmadi."Hukum Adat". *melalui Anjar-Asmadi.Blogspot.com.diakses: 16
Mei 2016, Pukul 15:52 Wib.*